



PUTUSAN

Nomor 1982/Pdt.G/2016/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara :

PENGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Muhammad Fakhri Jawad, SH.,M.H., pekerjaan Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Kumala II/49, Kelurahan Pa'baeng- baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2016, No. 007/A3/A.P.PH/X/2016, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jakarta Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1982/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 13 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2016/PA Mks



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Makassar sesuai putusan Pengadilan Agama Makassar No. 1727/Pdt.G/2015/PA Mks;
2. Bahwa Tergugat sekarang ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lp. Cipinang Jakarta Timur dengan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap Penggugat (mantan istrinya) sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 515/Pid.Sus/2016/Jak.Sel;
3. Bahwa setelah perceraian terjadi Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang putra dan 1 orang putri, yakni:
 - ANAK, lahir 26 Des. 2007;
 - ANAK, lahir 12 Nopember 2009;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga Tergugat seringkali menyakiti kedua anaknya tersebut, terlebih lagi suatu saat menyakiti dengan menggunakan alat strom yang biasa dipakai oleh pihak keamanan;
5. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran di depan ke dua anak tersebut termasuk jika Tergugat menganiaya Penggugat;
6. Bahwa sewaktu Tergugat melaksanakan aksi bejatnya Tergugat memborgol Penggugat dan selanjutnya memperkosa Penggugat di hadapan anak keduanya yang pada saat itu anaknya ingin berangkat ke sekolah dan melihat ibunya (Penggugat) diperkosa oleh ayahnya sendiri selanjutnya si anak tersebut berteriak untuk ayahnya menghentikan tindakannya, namun Tergugat tetap melaksanakan perbuatan bejatnya tersebut kepada mantan istrinya (Penggugat);
7. Bahwa dengan tindakan Tergugat tersebut maka kedua anak Penggugat dan Tergugat menjadi trauma dan takut secara psikologi akan tindakan ayahnya (Tergugat) sehingga mereka (kedua anak) menyimpan rasa dendam. Inilah yang menjadikan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2016/PA Mks



- anaknya lebih dekat dengan Penggugat (ibunya);
8. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat seringkali mengancam dan telah melaksanakannya sesuai ancaman kepada Penggugat untuk membawa kedua anak tersebut pada saat bersekolah tepatnya jam 9.00 pagi hari Tergugat pergi ke sekolah anaknya dan membawanya ke tempat kost selama 5 hari sesuai janjinya tidak akan pernah mempertemukan lagi dengan Penggugat, barulah pada hari keenam Tergugat membawa kembali karena Penggugat telah melaporkan ke Kepolisian setempat;
 9. Bahwa dengan tindakan ancaman tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak ke Pengadilan Agama Makassar sebagai suatu pegangan yang walaupun Penggugat mengetahui bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam memberikan kewenangan terhadap anak yang masih di bawah umur untuk hak pengasuhan berada pada ibunya (Penggugat), namun dengan adanya suatu putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai pegangan terhadap ancaman Tergugat terhadap Penggugat;
 10. Bahwa tindakan Tergugat memperkosa Penggugat adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh Tergugat, apatah lagi kedua anak tersebut telah mengetahui akan tindakan Tergugat (ayahnya) ketahui oleh kedua anaknya;
 11. Bahwa dengan dimasukkannya Tergugat ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, maka ke dua anak tersebut telah merasa aman dan tenang;
 12. Bahwa sampai hari ini dimasukkannya gugatan ini kedua anak Penggugat dan Tergugat depresi berat dan tidak mau lagi melihat wajah Tergugat (ayahnya);
 13. Bahwa sampai hari ini dimasukkannya gugatan ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi melihat wajah Tergugat (ayahnya);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa berdasarkan segala dalil dan atau alasan-alasan Penggugat di atas terhadap gugatan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut di atas, kiranya telah jelaslah bahwa Tergugat tidak pantas untuk dijadikan contoh terhadap ke dua anaknya serta untuk memelihara kedua anaknya, apatah lagi Tergugat telah mendekam dalam sel Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang Kelas I Jakarta Timur dengan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap Penggugat yang tak lain adalah ibunya sendiri.

Berkenaan hal tersebut di atas maka Penggugat dengan kerendahan hati mohon kehadiran yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulakn gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum hak pemeliharaan dan pengasuhan ke dua anak antara Penggugat dengan Tergugat yakni:
 - ANAK, lahir 26 Des. 2007;
 - ANAK lahir 12 November 2009; diberikan kepada Penggugat;
3. Membebantan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsida:

Sekiranya Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memutus perkara berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ada juga orang lain yang datang menghadap sebagai wakil/kuasanya. Oleh karena itu tidak ada jawaban atau bantahan atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0228/AC/2016/PA Mks, Seri T, No. 1984 atas nama, dan, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, yang telah diberi Meterai secukupnya dan distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2016/PA Mks



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P1;

2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31349/KLU/JS/2009, atas nama Andi Raishana Agusti, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberi Meterai secukupnya dan distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 861/KLU/JS/2006, atas nama Andi Arsyal Agusti, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yang telah diberi Meterai secukupnya dan distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P3;
4. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan juga tidak bermeterai, kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga saksi dua orang, yaitu:

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, bercerai pada bulan Desember 2016 di Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai anak dua orang, masing-masing bernama Andi Arsyal dan Andi Raishana;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa kedua anak tersebut sekarang ada di Mjakassar dan dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan terlalu keras dalam mendidik anak seperti dengan menyiapkan alat strom dan borgol untuk kedua anak tersebut, bahkan sekarang sedang mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang karena telah diponis penjara selama 3 tahun 6 bulan karena pelecehan seksual;

Bahwa Tergugat pernah mengambil secara diam-diam ke dua anak tersebut dan mengancam akan membunuh Penggugat kalau dilaporkan ke Polisi;

2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kemenakan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, bercerai pada bulan Desember 2016 di Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai anak dua orang, masing-masing bernama Andi Arsyah dan Andi Raishana;

Bahwa ke dua anak tersebut sekarang ada di Makassar dan dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan terlalu keras dalam mendidik anak seperti dengan menyiapkan alat strom dan borgol untuk kedua anak tersebut, bahkan sekarang sedang mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang karena telah diponis penjara selama 3 tahun 6 bulan karena pelecehan seksual;

Bahwa Tergugat pernah mengambil secara diam-diam ke dua anak tersebut dan mengancam akan membunuh Penggugat kalau dilaporkan ke Polisi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, oleh karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1982JPdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan dalam perkawinannya dikaruniai dua orang anak, sedangkan tergugat tidak dapat diharapkan untuk membina anak tersebut karena Tergugat sekarang sedang mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur, selain daripada itu Tergugat memiliki sifat sifat tidak terpuji yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan karakter anak-anaknya apabila anak-anak tersebut dipelihara olah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sudah dalam pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan/ditetapkan pada Penggugat sebagai pegangan dan/atau payung hukum dari ancaman Tergugat terhadap Penggugat untuk mengambil anak tersebut nanti apabila Tergugat sudah bebas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P1, P2, P3 dan P4) dan saksi dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang dalam perkawinannya dikaruniai anak dua orang yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P4, tidak diperlihatkan aslinya dan tidak diberi Meterai, namun dapat dijadikan sebagai bukti awal bahwa Tergugat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2016/PA Mks



sekarang sedang mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti awal tersebut telah diperkuat dengan Relas Panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur kepada Tergugat melalui Petugas Rumah Tahanan Negara Kias I Cipinang Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang telah memberikan kesaksian masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dan bersesuaian pula serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kesaksian saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, dalam perkawinan mereka dikaruniai anak dua orang, sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sekarang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Tergugat sekarang sedang mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan karena perkara asusila;

Tergugat memiliki sifat-sifat tidak terpuji yang dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan karakter anak-anaknya apabila anak-anaknya berada dalam pemeliharaan dan pengasuhannya nanti setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar hak pemeliharaan dan hak pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2016/PA Mks



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara dikesampingkan;

Mengingat Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Mengingat pula dan memperhatikan segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK, lahir 26 Desember 2007 dan ANAK lahir 12 November 2009, berada di bawah pemeliharaan Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. sebagai Ketua **Majelis, Drs. H.Abd. Razak dan Drs.H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs Amiruddin. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2016/PA Mks



M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Amiruddin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)